



DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Alamat: Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, Email: tudkpp@dkpp.go.id

www.dkpp.go.id [medsosdkpp](https://www.facebook.com/medsosdkpp) [dkpp_ri](https://www.instagram.com/dkpp_ri) [@DKPP_RI](https://www.tiktok.com/@DKPP_RI) [DKPP RI](https://www.youtube.com/DKPP_RI) [Call Centre 1500101](https://www.callcentre1500101.com)

RILIS DKPP

DKPP Akan Menggelar Dua Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik di Kota Banda Aceh

Jakarta, DKPP – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar dua sidang pemeriksaan terhadap tiga perkara dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024, 304-PKE-DKPP/XII/2024, dan 20-PKE-DKPP/II/2025. Sidang pemeriksaan akan digelar secara terpisah pada 30 April dan 2 Mei 2025 di Kantor Panwaslih Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh. Rinciannya sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024 dan 304-PKE-DKPP/XII/2024

Dua perkara ini akan disidangkan secara bersamaan pada Rabu (30/4/2025) pukul 09.WIB.

Dalam perkara Nomor 282-PKE-DKPP/XI/2024, bertindak sebagai pengadu adalah Muslim Ayub, M. Z. A. Ridho Bancin, dan M. Safrijal. Sedangkan pengadu dalam perkara Nomor 304-PKE-DKPP/XII/2024, adalah Muhammad Haekal Saniarjuna. Selaku teradu dalam dua perkara tersebut adalah Ketua KIP Kota Subulussalam, Asmiadi (Teradu I), berserta tiga anggotanya, yaitu: Syahputra Cibro (Teradu II), Malim Sabar (Teradu III), dan Asnawi Hasan (Teradu IV).

Para pengadu mendalilkan para teradu tidak meluluskan salah satu pasangan sebagai kontestan Pilkada 2024 dengan alasan bukan “Orang Aceh”. Alasan tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

2. Perkara Nomor 20-PKE-DKPP/II/2025

Sidang pemeriksaan selanjutnya, terkait perkara nomor 20-PKE-DKPP/II/2025, akan berlangsung pada Jumat (2/5/2025) pukul 09.00 WIB.

Pengadu dalam perkara ini adalah Muhammad Usman yang memberikan kuasa kepada Aliyandi dan Sarwo Edi. Pengadu mengadukan yang Ketua KIP Kabupaten Aceh Tamiang, Rita Afrianti.

Pengadu mendalilkan teradu meminta sejumlah uang dengan menjanjikan menaikkan perolehan hasil suara pengadu. Menurut pengadu, janji tersebut tidak ditepati dan uang yang telah diterima oleh teradu tidak dikembalikan.

Agenda Sidang

Sekretaris DKPP, David Yama, mengatakan bahwa pada sidang ini DKPP akan mendengarkan keterangan dari para pihak; baik pengadu, teradu, saksi, maupun pihak terkait.

DKPP, David menambahkan, telah memanggil para pihak secara patut sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022.

“Sekretariat DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni lima hari sebelum sidang pemeriksaan digelar,” jelasnya.

Sidang ini bersifat terbuka untuk umum, sehingga baik masyarakat umum yang ingin memantau atau wartawan yang ingin meliput sidang, dapat melihat langsung jalannya persidangan.

“Bagi masyarakat yang ingin hadir atau wartawan yang ingin meliput, silahkan hadir sebelum sidang dimulai,” ujar David.

Untuk memudahkan akses publik terhadap jalannya persidangan, sidang ini juga akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook resmi DKPP. “Sehingga siapa pun dapat menyaksikan jalannya sidang pemeriksaan ini”, kata David. [Rilis Humas DKPP]

Sekretaris DKPP



Dr. David Yama, M.Sc., MA
Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP. 19770606 200112 1 001